

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi teguran lisan atau tertulis tidak memberikan dampak langsung bagi Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatan dan profesinya, dalam arti tidak mengurangi kepercayaan masyarakat untuk membuat akta kepadanya, akan tetapi teguran tersebut membawa dampak kepada karakter Notaris yang bersangkutan oleh karena sanksi teguran lisan atau tertulis merupakan sanksi yang sifatnya moral, dimana sanksi tersebut diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berupa pelanggaran secara moral atau tidak menimbulkan akibat yang fatal kepada kliennya, sehingga pemberian sanksi teguran lisan atau tertulis dinilai cukup untuk memberikan pembelajaran kepada Notaris yang bersangkutan agar memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan dan profesinya.
2. Manfaat sanksi teguran lisan atau tertulis bagi pelapor adalah sebagai bukti tambahan apabila kemudian pelapor menggugat Notaris yang bersangkutan secara perdata di Peradilan Umum, atau melaporkan Notaris yang bersangkutan karena dianggap melakukan tindak pidana.
3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Azas-azas Negara Hukum dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena dengan ketentuan tersebut berarti menghentikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor di Majelis Pengawas Wilayah, yang mana hal tersebut terkesan lebih memihak kepada Notaris.

3.2 Saran

Dari uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kesalahan/pelanggaran serupa yang telah dilakukan oleh Notaris-Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat, maka sebaiknya diadakan suatu kegiatan khusus, misalnya seminar, dan lain sebagainya yang khusus membahas mengenai kesalahan/pelanggaran yang dimaksud.

2. Dalam hal ada masyarakat yang melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas, dan menilai bahwa Notaris yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian kepada pelapor, sehingga dapat digugat melalui Peradilan Umum, maka sebaiknya gugatan tersebut menunggu hingga proses pemeriksaan di Majelis Pengawas selesai dan telah terdapat putusan dari Majelis Pengawas, sehingga putusan dari Majelis Pengawas tersebut dapat dijadikan bukti tambahan dalam gugatan di Peradilan Umum.

